

PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI



**PERATURAN BUPATI
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR 54 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI NOMOR 6
TAHUN 2013 TENTANG SISTEM OPERASIONAL DAN PROSEDUR
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**



**PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TAHUN 2019**



**PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 54 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI NOMOR 6
TAHUN 2013 TENTANG SISTEM OPERASIONAL DAN PROSEDUR
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUANTAN SINGINGI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperhatikan kemampuan kondisi ekonomi dan memotivasi masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu dilakukan perpanjangan jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan penghapusan denda atau sanksi administratif;
- b. bahwa dalam rangka percepatan pelayanan dan kemudahan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu diterapkan sistem pembayaran nontunai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2013 tentang Sistem Operasional dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Kuantan Singingi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 208/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1853);
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2013 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG SISTEM OPERASIONAL DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAANDAN PERKOTAAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Beberapaketentuan dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Sistem Operasional dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Kuantan

Singingi (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2013 Nomor 26) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, dan diantara Pasal 1 dan Pasal 2 ditambahkan satu pasal yakni Pasal 1A sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
4. Badan Pendapatan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
5. Kepala Badan Pendapatan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah Kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam Bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi Lainnya, Lembaga dan Bentuk Lainnya termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. NOP adalah Nomor Objek Pajak yang terdapat pada SPPT PBB-P2
9. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
10. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
11. Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.
12. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
13. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan Badan yang kewenangannya sebagai Pengelola Keuangan Daerah dengan fungsi melaksanakan penerimaan Pajak Daerah.

14. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberikan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
15. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat LSPOP, adalah Formulir yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data rinci objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Bank adalah Bank atau tempat yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Wajib Pajak.
17. Pembayaran PBB-P2 secara elektronik adalah pembayaran PBB-P2 yang dilakukan melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri / Automatic Teller Machine).
18. Tempat Pembayaran PBB-P2 yang selanjutnya disebut TP PBB-P2 adalah Bank atau tempat yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima pembayaran PBB-P2.

Pasal 1A

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka kata-kata tulisan Dinas Pendapatan Daerah pada Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2013 tentang Sistem Operasional dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berubah menjadi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 ditambahkan dua Pasal, yakni Pasal 9A dan 9B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9A

- (1) Perpanjangan tanggal jatuh tempo sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diperpanjang menjadi 8 (delapan) Bulan.
- (2) Perpanjangan tanggal jatuh tempo sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Tahun Pajak 2019 dan 2020.

Pasal 9 B

- (1) Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dilakukan secara Tunai dan Nontunai
- (2) Pembayaran secara Nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Anjungan Tunai Mandiri;

- b. Mobile Banking; dan
 - c. Cara lain yang telah ditentukan oleh Bupati Kuantan Singingi.
3. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 ditambahkan satu Pasal, yakni Pasal 11 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11A

- (2) Dengan memperhatikan kondisi ekonomi, dan memotivasi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, Pemerintah Daerah melakukan penghapusan serta pengurangan sanksi Administratif secara jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (3) Penghapusan atau Pengurangan sanksi administrasi secara jabatan juga mempertimbangkan :
 - a. Percepatan target penerimaan (akhir tahun); dan/ atau
 - b. Penggalan potensi piutang pajak daerah; (piutang PBB-P2 limpahan Direktorat Jenderal Pajak).
- (4) Penghapusan atau Pengurangan sanksi administratif secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk Tahun Pajak 2013 sampai dengan 2017.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 30 September 2019
BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd

H. M U R S I N I

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 30 September 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd

H. DIANTO MAMPANINI
BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2019 NOMOR 54